



PUTUSAN

Nomor 671 K/Pid/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: EDDY WIHARDI alias TEKLIM anak dari SENEN WIHARDI;
Tempat lahir	: Muara Aman (Rejang Lebong, Bengkulu);
Umur / tanggal lahir	: 69 Tahun / 23 Juni 1948;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perum Tanjung Damai Lestari, Jalan Durian Blok BB No.11, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan Kedamaian, Kota Bandar Lampung;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 671 K/Pid/2018



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
6. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017;
7. Perpanjangan penahanan kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tanggal 8 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Wihardi Als Teklim anak dari Senen Wihardi dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu Penipuan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eddy Wihardi Als Teklim anak dari Senen Wihardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dilakukan penahanan Rutan dan penahanan Kota dengan perintah Terdakwa segera ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lbr Nota penjualan brg brp kopi sebanyak 88 karung berat 8.924 Kg tertanggal 11 Februari 2017;
 - 1 (satu) lbr Nota penjualan brg brp kopi sebanyak berat 8.924 Kg tertanggal 11 Februari 2017;
 - 1 (satu) lbr Nota penjualan brg brp kopi sebanyak 90 karung berat 8.244 Kg tertanggal 14 Februari 2017 dan penjualan brg brp kopi sebanyak 88 karung berat 8.924 Kg tertanggal 14 Februari 2017;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 671 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lbr cek BNI No.CZ.652586 senilai Rp.242.500.000,- tertanggal 12 April 2017;
- 1 (satu) lbr cek BNI No.CZ.652587 senilai Rp.209.800.000,- tertanggal 13 April 2017;
- 1 (satu) lbr cek BNI No.CZ.652584 senilai Rp.240.870.000,- tertanggal 17 April 2017;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan yang dikeluarkan Bank BNI tertanggal 20 April 2017 dengan Nomor warkat : 652587,652584;

Dikembalikan kepada saksi Korban Mulyadi;

4. Menyatakan Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 958/Pid.B/2017/PN Tjk tanggal 7 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Wihardi Als Teklim anak dari Senen Wihardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lbr Nota penjualan brg brp kopi sebanyak 88 karung berat 8.924 Kg tertanggal 11 Februari 2017;
 - 1 (satu) lbr Nota penjualan brg brp kopi sebanyak berat 8.924 Kg tertanggal 11 Februari 2017;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 671 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lbr Nota penjualan brg brp kopi sebanyak 90 karung berat 8.244 Kg tertanggal 14 Februari 2017 dan penjualan brg brp kopi sebanyak 88 karung berat 8.924 Kg tertanggal 14 Februari 2017;
- 1 (satu) lbr cek BNI No.CZ.652586 senilai Rp.242.500.000,- tertanggal 12 April 2017;
- 1 (satu) lbr cek BNI No.CZ.652587 senilai Rp.209.800.000,- tertanggal 13 April 2017;
- 1 (satu) lbr cek BNI No.CZ.652584 senilai Rp.240.870.000,- tertanggal 17 April 2017;
- 3 (tiga) lembar surat keterangan penolakan yang dikeluarkan Bank BNI tertanggal 20 April 2017 dengan Nomor warkat : 652587,652584;

Dikembalikan kepada saksi Korban Mulyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 7/PID/2018/PT TJK tanggal 22 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Desember 2017 Nomor 958/Pid.B/2017/PN Tjk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Akta Pid.Kasasi/2018/PN Tjk Nomor Perkara 7/PID/2018/PT TJK jo. 958/Pid.B/2017/PN Tjk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 671 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 4 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada tanggal 11 April 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 4 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menyatakan Terdakwa Eddy Wihardi Als Teklim anak dari Senen Wihardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sudah tepat dan benar menurut hukum;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 671 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan dengan mengambil dan menerima beberapa uang dari Para Saksi Korban sebesar Rp693.170.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sampai saat sekarang Terdakwa tidak membayarnya karena cek pembayarannya ditolak oleh bank karena tidak memiliki dana yang cukup sehingga dibuat cek kosong;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan secara proporsional sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum juga tidak dapat dibenarkan karena hanya pengulangan fakta dan merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 671 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 6 September 2018** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Dr.H.Margono,S.H,M.Hum.,MM. ttd./Dr.H.Andi Abu Ayyub Saleh,SH.,MH.

ttd./Dr. H. Wahidin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 671 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19600613 1985031 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 671 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)